



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 588/Pid.B/2022/PN Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **RIO ALDI YANTO.**
Tempat lahir : Malang.
Umur / Tanggal lahir : 24 tahun/06 Januari 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn.Kampungteh RT.17 RW.02 Desa Sukodono
Kec.Dampit Kab.Malang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa RIO ALDI YANTO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 588/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 9, Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIO ALDI YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana telah kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa RIO ALDI YANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 kuitansi pembeli HP OPPO, 1 HP merk OPPO A16 beserta dosbox dikembalikan pada saksi RAMA EXSTAMA.
 - 1 ID Card an RIO ALDI YANTO dikembalikan pada PT Wijaya Cahaya Timber.
 - 1 HP iPhone type XR dikembalikan pada saksi HARI WANTO

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIO ALDI YANTO, pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 06.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu itu dalam bulan September 2022, bertempat di rumah kos saksi RAMA EXSTAMA di desa Kasembon Kec Bululawang Kab Malang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 06.30 wib terdakwa RIO ALDI YANTO berangkat dari rumah menuju rumah kos saksi RAMA EXSTAMA dengan maksud untuk menanyakan kode barcode untuk masuk kerja, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah kost, yang mana pintu tidak tertutup, lalu terdakwa masuk kedalam kamar kost saksi RAMA EXSTAMA yang mana pintu tidak dikunci dan saksi RAMA sedang dikamar mandi, lalu terdakwa

Halaman 2 dari 9, Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sebuah HP merk OPPO 16 beserta dosbox dan pada saat yang demikian timbul niat terdakwa untuk mengambil HP, selanjutnya terdakwa mengambil HP merk OPPO 16 beserta dosbox dan membawa pergi, lalu terdakwa menjual HP dan uang dipakai untuk keperluan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.725.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: RAMA EXSTAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah masalah pencurian HP;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 antara jam 06.00 s/d 06.30 wib di dalam kamar tempat kos saksi di Desa Kasembon, Kecamatan Nululawang, Kabupaten Malang;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian HP tersebut adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah saudara Rio Aldianto;
 - Bahwa saksi tahunya jika pelakunya saudara Rio Aldianto karena ID Card pelaku tertinggal di kamar kost saksi dan pelaku adalah karyawan WTC tempat saksi bekekerja juga;
 - Bahwa barang yang diambil terdakwa hanya HP saja;
 - Bahwa Handphon yang diambil oleh terdakwa adalah Handphon merk Oppo A16 warna biru;
 - Bahwa pada saat itu Handphon tersebut saksi tarus disamping tempat tidur saksi;
 - Bahwa pada saat itu saksi tinggal mandi dikamar mandi;
 - Bahwa setelah tahu HP saksi hilang dan saksi menemukan ID Card, kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kebagian kordinator tempat saksi bekerja termasuk ID Card pelaku tersebut saksi serahkan ke bagian security PT WTC tempat saksi dan pelaku bekerja;
 - Bahwa barang bukti Handphon itu milik saksi yang hilang;
 - Bahwa seandainya HP saksi tidak diketemukan, kerugian saksi Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 9, Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi:HARI WANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah masalah jual beli HP;
- Bahwa saksi pernah membeli Hensphon merk Oppo A16;
- Bahwa saksi membeli Handphon tersebut secara online dengan sistem COD;
- Bahwa saksi membeli handphon dengan sistem COD pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar jam 13.00 wib di Desa Dadapan, Kecamatan Wajak, Kabupaten malang;
- Bahwa yang dijual belikan saat itu 1 (satu) unit HP merk Oppo A16 warna biru;
- Bahwa pada saat itu Handphon tersebut dilengkapi dengan Dosbook dan chargernya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan penjualnya dan baru bertemu satu kali itu;
- Bahwa Handphone tersebut saksi beli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak diberi tanda terima maupun kwitansi;
- Bahwa pada saat itu handphone tersebut dalam kondisi seken akan tetapi dilengkapi dengan dosbook;
- Bahwa Handphone tersebut sekarang sudah disita Polisi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa RIO ALDI YANTO yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil handphone;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekitar pukul 06.30 wib. di tempat kos Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;
- Bahwa yang terdakwa ambil hendphone merk Oppo A 16 warna biru berwarna dosbooxnya;
- Bahwa yang terdakwa ambil HP milik teman kerja terdakwa yang bernama Rama;
- Bahwa pada saat mengambil HP tersebut terdakwa sendirian;
- Bahwa Handphone tersebut sudah terdakwa jual;
- Bahwa HP tersebut terdakwa jual secara online dan COD didaerah Wajak;
- Bahwa Handphone tersebut terdakwa jual dan laku Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9, Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa pergunakan untuk menambah biaya persalinan isteri terdakwa dan membayar hutang terdakwa;
- Bahwa barang bukti Handphone itu yang terdakwa ambil dari kamar Kos saudara Rama;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa ini;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 kuitansi pembelian HP OPPO, 1 HP merk OPPO A16 beserta dosbox;
- 1 ID Card an RIO ALDI YANTO;
- 1 HP iPhone type XR.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil handphone;
- Bahwa benar terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekitar pukul 06.30 wib. di tempat kos Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;
- Bahwa benar yang terdakwa ambil hendphone merk Oppo A 16 warna biru berwarna dosbooxnya;
- Bahwa benar yang terdakwa ambil HP milik teman kerja terdakwa yang bernama Rama;
- Bahwa benar pada saat mengambil HP tersebut terdakwa sendirian;
- Bahwa benar Handphone tersebut sudah terdakwa jual;
- Bahwa benar HP tersebut terdakwa jual secara online dan COD didaerah Wajak;
- Bahwa benar Handphone tersebut terdakwa jual dan laku Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa pergunakan untuk menambah biaya persalinan isteri terdakwa dan membayar hutang terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti Handphone itu yang terdakwa ambil dari kamar Kos saudara Rama;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa ini;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dihukum.

Halaman 5 dari 9, Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 362 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa RIO ALDI YANTO dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang di maksud Kata “Mengambil”(Wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat (HAK Moch Anwar, KUHP Buku II cetakan ketujuh), Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui.

Pengertian “Suatu Barang” tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan

Halaman 6 dari 9, Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis (HR 28 april 1930).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 06.30 wib terdakwa RIO ALDI YANTO berangkat dari rumah menuju rumah kos saksi RAMA EXSTAMA di Desa Kasembon Kec.Bululawang Kab.Malang dengan maksud untuk menanyakan kode barcode untuk masuk kerja, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah kost, yang mana pintu tidak tertutup, lalu terdakwa masuk kedalam kamar kost saksi RAMA EXSTAMA yang mana pintu tidak dikunci dan saksi RAMA sedang dikamar mandi, lalu terdakwa melihat sebuah HP merk OPPO 16 beserta dosbox dan pada saat yang demikian timbul niat terdakwa untuk mengambil HP, selanjutnya terdakwa mengambil HP merk OPPO 16 beserta dosbox dan membawa pergi, lalu terdakwa menjual HP dan uang dipakai untuk keperluan terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dengan demikian unsur Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tunggal diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 1 kuitansi pembelian HP OPPO, 1 HP merk OPPO A16 beserta dosbox;
- 1 ID Card an RIO ALDI YANTO;
- 1 HP iPhone type XR.

Yang statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini.

Halaman 7 dari 9, Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya yang salah dan menyesalinya;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum.

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RIO ALDI YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIO ALDI YANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama :1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 kuitansi pembelian HP OPPO, 1 HP merk OPPO A16 beserta dosbox dikembalikan pada saksi RAMA EXSTAMA;
 - 1 ID Card an RIO ALDI YANTO dikembalikan pada PT Wijaya Cahaya Timber;
 - 1 HP iPhone type XR dikembalikan pada saksi HARI WANTO.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 7 DESEMBER 2021 oleh kami ANTON BUDI SANTOSO, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, KIKI YURISTIAN, SH.MH, dan GESANG YOGA MADYASTO, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 8 dari 9, Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SLAMET RIADI,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri YUDA TANGGUH PRAWIRA ALASTA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang serta terdakwa, dalam persidangan teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KIKI YURISTIAN, SH.MH,

GESANG YOGA MADYASTO, SH.MH,

HAKIM KETUA MAJELIS

ANTON BUDI SANTOSO, SH.MH,

PANITERA PENGGANTI

SLAMET RIADI,SH.,